

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Keabsahaan BANI dalam memeriksa dan memutuskan sengketa Perdata dibidang perdagangan, berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diakui keabsahannya hal ini dapat dilihat dari pencantuman irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Putusan perkara Nomor. 531/VII/ARB-BANI/2013, sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU Arbitrase dan ADR yang menjadi dasar kekuatan hukum bagi putusan BANI agar dapat dieksekusi oleh Pengadilan Negeri. Wewenang atau kompetensi Arbitrase sejajar dengan pengadilan. BANI juga memiliki kewenangan absolut dalam memeriksa dan memutuskan perkara 531/VII/ARB-BANI/2013, yang didasari pada ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR.
2. Putusan BANI No. 531/VII/ARB – BANI/2013 memiliki kekuatan eksekutorial karena putusan tersebut telah dideponir dalam akta pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UU Arbitrase dan ADR. Akan tetapi, pelaksanaan atas putusan BANI Nomor : 531/VII/ARB-BANI/2013

berpotensi pula mengalami kendala dan hambatan. Adapun kendala atau hambatan yang dimaksud adalah Hapusnya Objek Prestasi Karena Kebijakan Publik (Pemerintah), dapat dikatakan atau secara nyata eksekusi tidak mungkin dijalankan, sebab objek yang akan dieksekusi tidak ada atau hapus. Oleh sebab itu, sengketa ini berpotensi atau bisa dikatakan noneksekutabel (tidak dapat dijalankan) atas alasan objek atau harta tereksekusi tidak ada. Akan tetapi, hal tersebut lebih tepat dikatakan noneksekutabel yang bersifat temporer. Besar kemungkinan akan adanya sumber pembiayaan oleh Termohon di belakang hari. Saat sumber pembiayaan telah ada, noneksekutabel yang melekat pada eksekusi dapat “dicairkan kembali”.

Menurut prinsipnya putusan tersebut juga memiliki kekuatan eksekutorial berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Putusan BANI Nomor : 531/VII/ARB-BANI/2013 merupakan putusan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*). Sesuai dengan Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR.
- b. Putusan BANI Nomor : 531/VII/ARB-BANI/2013 merupakan putusan yang bersifat *Condemnatoir* .
- c. Putusan BANI Nomor : 531/VII/ARB-BANI/2013 berdasarkan teori Kekuatan Eksekutorial telah memenuhi 3 (tiga) macam kekuatan sehingga perihal yang termaktub dalam putusan tersebut dapat terlaksanakan, yaitu:

- 1) Kekuatan mengikat
- 2) Kekuatan pembuktian
- 3) Kekuatan eksekutorial

B. Saran

Adapun saran yang dihasilkan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Agar pengadilan negeri dalam menetapkan permohonan eksekusi terhadap putusan BANI tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi sikap profesionalisme, kemudian dalam hal pelaksanaan putusan secara paksa pihak pengadilan harus lebih tegas dalam menjalankan tugasnya dalam melaksanakan putusan tersebut terutama dalam hal Sita objek eksekusi agar putusan yang sudah ditetapkan eksekusinya bisa segera dilaksanakan. Agar para pihak dalam sengketa tidak ada yang merasa dirugikan.
2. Agar pihak tereksekusi mengedepankan itikad baik dan sukarela melaksanakan putusan BANI karena sejak awal teknis persidangan, baik itu pemilik hukum, arbiter dan dan lain-lainnya semuanya telah melibatkan para pihak dan berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian saat dieksekusi paksa pihak termohon harus memberikan informasi yang jelas agar tidak terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi.